

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pada saat ini banyak kemajuan yang terjadi dalam penegakan hukum dan mendapatkan perhatian dari seluruh bangsa. Kemajuan tersebut dapat digunakan sebagai pendukung agar dapat terciptanya tujuan hukum yaitu berupa perdamaian dan ketertiban di dalam masyarakat.

Harapan dari adanya tujuan hukum tersebut dapat memberikan berbagai perlindungan hukum bagi setiap hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak kemanusiaan. Kekerasan yang terjadi seringkali berhubungan dengan istilah berbasis gender. Hal ini harus dipahami juga karena dapat menunjukkan bahwa kenyataannya kekerasan yang sebenarnya terjadi dapat bermula dari kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini perempuan diharuskan selalu berada di status atau posisi yang lebih rendah dari laki-laki.¹

Tindak pidana kekerasan yang korban utamanya adalah perempuan menjadi isu di semua negara, baik Negara berkembang maupun Negara maju termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan bukan masalah yang bisa diremehkan melainkan kasus yang sangat serius dan negara harus mampu mengatasinya. Salah satu masalah yang terjadi adalah pelanggaran

¹ Nur Rochaety, 2014, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan DI Indonesia, Vol.7 Nomor. 1 Juni 2014, Universitas Diponegoro Semarang.

hak asasi manusia terhadap perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan tersebut termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Seiring berjalannya waktu semakin banyak dan beragam bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terutama korbannya adalah perempuan dan tingkat kejahatan yang terjadi dari waktu ke waktu terus meningkat maka kaum perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum.²

Bentuk dari kekerasan seperti itu sering digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan penindasan terhadap perempuan dari seluruh kalangan masyarakat bagi masyarakat secara umum maupun dengan hubungan interpersonal antar masyarakat. Munculnya kekerasan yang terjadi saat ini dapat ditimbulkan dari beberapa sebab yaitu dengan adanya rasa mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut, memiliki rasa kebencian terhadap kaum perempuan dan bisa saja terdapat dorongan lain yang dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dan bisa dari sifat yang dimiliki oleh pelaku terutama terhadap perempuan. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk dari perbuatan yang sangat bertentangan dengan sendi kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar HAM dengan demikian sangat dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai instrumen hukum nasional yang dapat digunakan untuk melindungi korban dari semua bentuk tindak kejahatan. Hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak dari setiap individu dan masyarakat sangat sesuai dan berhubungan dengan program

² *Ibid.*

yang akan melindungi setiap perempuan dari tindak kekerasan yang terjadi. Sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.³

Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai individu yang memiliki peran ganda. Peran pertama dari seorang perempuan adalah dapat memberikan keturunan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Peran kedua dari perempuan adalah sebagai seorang ibu maka perempuan harus diberikan perhatian khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan yang didalamnya termasuk tindak pidana kekerasan harus menjadi dan diberikan perhatian khusus dalam hukum pidana. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kesetaraan gender masih sangat kurang diperhatikan. Kedudukan perempuan selalu dianggap tidak setara dengan kedudukan laki-laki.

Kebanyakan perempuan yang menjadi korban misalnya dalam kekerasan rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai menimbulkan korban jiwa. Pandangan seperti itu membuktikan selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek pemuas seksual kaum laki-laki yang dekat dengan kekerasan, tetapi juga perempuan selalu dianggap kaum yang lemah.⁴

³ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm 43.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga bentuk kekerasannya mulai dari yang ringan sampai yang berat. Berbagai masalah kejahatan yang terjadi khususnya dalam tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bagian dari kenyataan sosial yang sering terjadi dan bukan merupakan hal yang baru, meskipun tidak dalam tempat dan waktu yang sama, pada prinsipnya tetap dinilai sama. Persamaan yang dapat dilihat dari kejadian yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga sangat membawa pengaruh buruk dan akan meningkat kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Waktu semakin berkembang tindak kekerasan terhadap perempuan sangat meningkat. Di Negara kita Indonesia kejahatan secara umum yang sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan apalagi jika kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, masalah ini hanya dianggap sebagai masalah keluarga yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan menutup mulut dan menyimpan masalah itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi kaum perempuan dari tindak kekerasan, khususnya bentuk kekerasan yang sudah diatur dalam instrumen hukum nasional. Pengaturan perlindungan hukum yang terkait kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa Pasal yang terdapat dalam KUHP berkaitan dengan secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak kekerasan fisik yang dialami perempuan yaitu Pasal 470 sampai dengan Pasal 475 KUHP pelakunya dikategorikan melakukan tindak kekerasan bersifat

umum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menghapus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Beberapa peraturan perundang-undangan sudah dibuat yang akan dijadikan instrumen hukum yang dapat melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan.

Keutuhan dan kerukunan suatu rumah tangga dapat terganggu apabila tidak dapat melakukan pengendalian diri, akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang yang berada dalam keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah permasalahan yang sulit diselesaikan. Alasannya pelaku KDRT tidak menyadari perbuatannya merupakan tindak KDRT atau pelaku menyadari perbuatannya merupakan KDRT tapi mengabaikannya dan ia merasa berkuasa untuk melakukan hal tersebut sehingga pelaku KDRT menganggap perbuatannya hal yang wajar.

Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) sejak tahun 2004 sebagai upaya penghapusan KDRT. Adanya ketentuan ini negara harus bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan melindungi korban KDRT. Suatu hal yang dianggap masalah keluarga tetapi ditegaskan apabila terjadi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga dalam lingkup keluarga termasuk dalam tindak pidana. Hal tersebut biasanya terjadi antara pihak suami dan istri. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi pidana, hukum acara dan memberikan perlindungan kepada korban yang melapor. Hal ini dapat

menjadi cara yang dapat dilakukan guna untuk menegakkan HAM terhadap mereka yang dirugikan dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam hukum pidana yang memberikan syarat dalam melakukan penuntutan jika suatu tindak pidana adanya pengaduan. Pengaduan adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana tersebut dapat menimbulkan perasaan malu jika masalah keluarganya diketahui oleh kalangan masyarakat. Korban tidak melakukan pengaduan maka aparat penegak hukum tidak dapat menindaklanjuti kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi kepada korban. Penegakkan hukum pidana kekerasan saat ini masih belum bisa memberikan perlindungan dengan baik terutama dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan dibutuhkan hal yang lebih mendalam dengan mengenal apa saja sebab-sebab yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban yaitu kaum perempuan. Pemerintah harus mengetahui bagaimana cara penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta apa saja yang dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban terutama kaum perempuan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Korban sangat mengharapkan adanya perlindungan yang diberikan kepadanya salah satunya dengan memberikan rasa adil kepada korban. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pada dasarnya menjadi perbuatan yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai bentuk dari diskriminasi khususnya untuk kaum perempuan dan merupakan bentuk tindak kejahatan

dimana dalam hal ini pemerintah ataupun masyarakat harus memberikan perlindungan kepada korban.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sangat sering terjadi. Beberapa kasus yang menjadi perhatian sehingga perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan seperti pemukulan, penyiksaan fisik yang dilakukan terus-menerus, bahkan kekerasan fisik yang dapat menimbulkan korban sehingga membuat korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Angka kekerasan terhadap perempuan di DIY mencapai 700 kasus setiap tahunnya.⁵

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan sudah dibuat oleh pemerintah mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terus meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bentuk dari adanya pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta dalam suatu proposal penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta”.

⁵<https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/perlu-kesadaran-warga-menangani-kekerasan-rumah-tangga#:~:text=Mengutip%20data%20yang%20dikeluarkan%20Dinas,mencapai%20700%20kasus%20setiap%20tahunnya>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum bagi para pembaca mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam pertanggungjawaban pelaku tindak

pidana terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Yogyakarta.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

1. Identitas penulis :

a. Nama : Melisa

Npm : B11112180

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

b. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs ?

- 2) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs ?

d. Hasil Penelitian :

Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Unsur-unsur dalam Pasal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga melibatkan suami dan istri. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 2000 (dua ribu rupiah).

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan objek yang diteliti adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Sedangkan objek yang diteliti penulis adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta.

2. Identitas penulis :

- a. Nama : Siti Amanah

Npm 102170185
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

b. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Di Polresta Kota Jambi)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja kasus-kasus kekerasan yang muncul dalam rumah tangga di Kota Jambi ?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga ?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Jambi ?

d. Hasil Penelitian :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang kuat atau merasa kuat terhadap anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dari hasil penelitian di kota Jambi pada tahun 2017 sampai 2020 sejumlah 770 kasus. Upaya penanggulangan KDRT sebagaimana yang telah ditetapkan tentang korban pada BAB IV tentang hak-hak korban Pasal 10 yang berbunyi "korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penangan korban, pendampingan oleh pekerja sosial

dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani”.

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan objek yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polresta Kota Jambi). Sedangkan objek yang diteliti penulis adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta.

3. Identitas penulis :

a. Nama : Abi Sarwan

Npm : 502011155

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

b. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
- 2) Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?

d. Hasil Penelitian :

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mutlak berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah berkaitan dengan pembuktian alat bukti terutama keterangan saksi karena orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami atau istri. Menurut Pasal 168 KUHP tidak dapat di dengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Masih banyak korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perbuatan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terkadang saksi sulit dihadirkan dipersidangan karena saksi telah mengalami trauma atas kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan.

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan objek yang diteliti adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Sedangkan objek yang diteliti penulis adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban

Dalam pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Seseorang hanya dapat dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban, jika perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kekerasan setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Wirjono Prodjodikoro., 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm 59.

⁷ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penelitian sebagai pendukung maupun pelengkap.
- 2) Jurnal, laporan hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website.
- 3) Pendapat ahli yang bernama Maggi Humm.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh data primer dan sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung dan telah menyusun inti dari pertanyaan sehingga pertanyaan dapat terarah dan membantu dalam mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan Ibu Rina Imawati selaku Direktur di LBH APIK Pemerhati Perempuan di Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dengan dibuat suatu kesimpulan yang khusus. Cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah cara deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan secara umum dan menghasilkan kesimpulan yang khusus.